



P U T U S A N

Nomor : 172-K / PM I-03 / AU / X / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS RUSLI
Pangkat / NRP : Serma / 506947
Jabatan : Anggota Senkom
Kesatuan : Lanud Ranai
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 31 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pasar Komplek TNI AU Blok C No. 6 Lanud Ranai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Ranai selaku Ankuam selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Ranai selaku Ankuam Nomor : Kep/5/IV/2012 tanggal 3 April 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Lanud Ranai selaku Papera sesuai Surat Keputusan Perpanjangan penahanan dari Dan Lanud Ranai selaku Papera Nomor : Kep/12/IV/2012 tanggal 23 April 2012 selama 30 (tiga puluh) hari dan terhitung sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan 22 Mei 2012. Kemudian di bebaskan dari Penahanan Sementara oleh Dan Lanud Ranai selaku Ankuam sesuai Surat Keputusan Pembebasan penahanan Nomor : Kep /13/V/2012 tanggal 22 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/2424/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Dan Satpom Lanud Ranai Nomor : POM-401/A/IDIK-02/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dan Lanud Ranai selaku Papera Nomor : Kep / 02 / VIII / 2014 tanggal 22 Agustus 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/157/K/AU/I-03/IX/2014 tanggal 11 September 2014, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 ditempat kost Saksi-2 Jln. Sudirman Kota Ranai dan Jalan Ali Murtopo Ranai Bunguran Timur Propinsi Kepulauan Riau telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-03 Padang melalui Dan Lanud Ranai selaku Ankuum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2914/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/3011/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014, dan Ketiga Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/3282/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dan Lanud Ranai kepada Kepala Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : B/04/I/2015 tanggal 8 Januari 2015, Dan Lanud Ranai selaku Ankuum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Serma Agus Rusli NRP 506947, Anggota Senkom Lanud Ranai kepersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai sekarang tidak dapat diketemukan keberadaannya.

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Serma Agus Rusli NRP 506947, Anggota Senkom Lanud Ranai ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Serma Agus Rusli NRP 506947, Anggota Senkom Lanud Ranai tidak dapat diterima.

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa AGUS RISLI, Serma NRP 506947, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAIRUZI SIHOMBING, SH, MAYOR SUS NRP 52086 dan Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MUSTHOFA, SH,
MAYOR CHK NRP 607969

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH.MH
KAPTEN SUS NRP 533176